



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 85Pid.C/2019/PN.Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Nama : **Frans Tio als Tio**  
Tempat Tgl. Lahir : Penggajahan , 26 Oktober 1996 / 32 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak tetap  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn. II Desa Penggajahan Kec.Bintang Bayu kab.  
Serdang bedagai.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, dan seterusnya ....

Mendengar, dan seterusnya ....

Menimbang, dan seterusnya ....

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa Frans Tio als Tio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 4(empat ) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (Dua puluh lima ) tandan buah kelapa sawit dikembalikan ke PTPN III Kebun Silau Dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu panjang  $\pm$  1,3 meter, 1 (satu) buah along-along dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Nopember 2019**, oleh Agung Cory F.D.Laia, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Heritha Julietta, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Joko Sulistiyo, S.H.Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**Heritha Julietta, S.H.,M.H.**

**Agung Cory F.D Laia,S.H.,M.H.**

Untuk turunan resmi yang sama dengan bunyi aslinya.  
PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

-  
Heritha Julietta, SH.M.H